

Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam Penerbitan *Letter of Credit*

¹Lucky Puspitorini, ²Dr Endang Prasetyawati

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
1322400027@surel.untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The Letter of Credit (L/C) is a crucial instrument in international trade, providing payment assurance for exporters and certainty for importers. However, its issuance process involves several legal risks that require specific attention. This research aims to examine the available forms of legal protection, the roles and responsibilities of banks in L/C issuance, and effective dispute resolution mechanisms. A normative juridical approach was employed for this study. Findings indicate a lack of dedicated national regulations specifically governing L/Cs. This regulatory gap creates a legal vacuum with the potential for disputes. Therefore, harmonization between the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600) and national regulations is essential. This can be achieved through the adoption and ratification of specific L/C rules, either as government regulations or Bank Indonesia regulations. Such efforts are vital to ensure legal certainty for all parties involved. Furthermore, challenges in implementation and varying legal interpretations across different jurisdictions underscore the urgent need for legal reform. This research thus recommends policy reformulation and enhanced understanding of the legal risks associated with L/C issuance.

Keywords: Bank Responsibility, Legal Protection, Letter of Credit.

ABSTRAK

*Letter of Credit (L/C) adalah salah satu alat penting dalam bisnis internasional karena memberikan jaminan pembayaran kepada eksportir serta kepastian bagi importir. Namun, proses penerbitannya melibatkan sejumlah risiko hukum yang perlu penanganan khusus. Tujuan tulisan ini, mengkaji bentuk perlindungan hukum, peran serta tanggung jawab bank dalam penerbitan L/C, serta solusi penyelesaian sengketa yang efektif. Pendekatan yuridis normative digunakan sebagai metode penelitian. Hasil temuan menunjukkan bahwa belum ada regulasi nasional yang secara khusus mengatur tentang L/C. Ketidadaan aturan yang lengkap menyebabkan adanya kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa. Perlu dilakukan harmonisasi antara *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 600) dengan regulasi nasional melalui adopsi dan pengesahan aturan khusus mengenai L/C, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun regulasi Bank Indonesia. Upaya ini penting untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak. Selain itu, tantangan dalam implementasi serta perbedaan interpretasi hukum di berbagai yurisdiksi semakin mempertegas kebutuhan pembaruan hukum. Oleh karena itu, riset ini menyarankan reformulasi kebijakan dan peningkatan pemahaman terhadap risiko hukum dalam penerbitan L/C.*

Kata Kunci: *Letter of Credit*, Perlindungan Hukum, Tanggung jawab Bank.

Pendahuluan

Letter of Credit (L/C) berperan dalam mekanisme *payment* yang memberikan jaminan kepada eksportir untuk menerima pembayaran setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi. Sistem ini mampu menekan risiko yang dihadapi oleh eksportir maupun importir. Eksportir mendapat jaminan pembayaran dari pihak bank, sedangkan importir memiliki keyakinan bahwa barang akan dikirim sesuai kesepakatan. Walaupun menawarkan sejumlah keunggulan, penggunaan L/C juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, terutama terkait kompleksitas prosedur yang melibatkan banyak pihak seperti bank penerbit, bank koresponden, hingga pihak ketiga.

Jika dokumen yang diunjukkan eksportir tidak cocok dengan ketentuan L/C, bank berhak menolak pembayaran, yang dapat menimbulkan kerugian (Warsidi, 2003).

Di Indonesia, L/C diatur melalui beberapa regulasi seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu (Permendag No. 4 Tahun 2015). Namun implementasinya masih menghadapi hambatan, terutama bagi pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya prosedur dan risiko hukum yang berkaitan dengan L/C. Kurangnya literasi ini rentan menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Secara global, *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 600) menjadi acuan utama dalam transaksi L/C. Meskipun demikian, perbedaan interpretasi terhadap aturan ini di masing-masing negara menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam beberapa kasus, ketidaksesuaian persepsi bank terhadap isi L/C telah menyebabkan sengketa antara eksportir dan importir. Ancaman penipuan dalam transaksi L/C, seperti penggunaan dokumen palsu atau manipulasi informasi, juga memperbesar risiko hukum (Sinuraya et al., 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan sistem perlindungan hukum yang kuat, termasuk dalam hal regulasi dan penyelesaian sengketa, guna menjaga kepentingan para pihak dalam penerbitan L/C (Hadjon, 1987).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan membahas perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada eksportir, importir, serta pihak bank. Analisis akan mencakup regulasi nasional dan internasional, tanggung jawab lembaga perbankan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik hukum dalam konteks perdagangan internasional di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal (Satjipto Raharjo, 2000). Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan terhadap prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pendapat para ahli hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat (Kansil, 1989). Metode ini mengkaji norma-norma hukum sebagai sistem yang berlaku dalam masyarakat, termasuk analisis terhadap keselarasan dan penerapannya dalam praktik perdagangan internasional, khususnya dalam konteks L/C (Marzuki, 2017).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan penerbitan L/C berdasarkan UCP 600 dan peraturan yang berlaku di Indonesia

Pada pembahasan bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip inti yang mendasari UCP 600 dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini diimplementasikan serta relevansinya dalam operasional Perbankan sehari-hari, terutama dalam menangani transaksi L/C, dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sifat mendasar L/C berdasar UCP 600 dan Relevansinya dalam Praktik Perbankan Indonesia

Pentingnya sistem perdagangan dan regulasi multilateral pengelolaan perdagangan antarnegara melalui sistem perdagangan multilateral dan penetapan kebijakan dagang global via mekanisme pengaturan multilateral bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan konkret dan mendesak bagi seluruh komunitas internasional saat ini. UCP 600 yang diinisiasi oleh International Chamber of Commerce (ICC) yang berkantor pusat di Paris-France, dinyatakan berlaku 1 Juli 2007. ICC atau Kamar Dagang Internasional merupakan sebuah organisasi bisnis Internasional yang independen dan nirlaba (non Profit) yang bekerja mempromosikan dan mendukung perdagangan global. Tidak berada dibawah naungan atau menjadi bagian dari badan Internasional lainnya dalam arti sebagai subordinat atau cabang. ICC

memiliki hubungan kerjasama dan status khusus dengan beberapa organisasi terkemuka, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ICC adalah satu satunya organisasi bisnis yang diberikan status pengamat oleh Majelis Umum PBB. Peran Krusial ICC dalam Ekonomi Global ICC berfungsi sebagai representasi utama komunitas bisnis global dalam lanskap ekonomi dunia. Organisasi ini memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kemakmuran secara menyeluruh (Laurensia Clarissa Siva, 2025).

ICC memiliki kemampuan unik untuk berinteraksi langsung dengan pemerintah nasional di berbagai belahan dunia, sebuah akses yang dimungkinkan melalui jaringan komite nasionalnya. Meskipun ICC adalah organisasi non-pemerintah, aturan atau kesepakatan yang dihasilkannya banyak diadopsi dan diterapkan oleh para pelaku usaha di hampir seluruh dunia. Hal ini menunjukkan pengaruh signifikan ICC meskipun tanpa status kenegaraan formal (Junaiding, 2021). Peran Penting Lex Mercatoria dalam Perdagangan Internasional, Lex Mercatoria, atau hukum pedagang, merupakan kumpulan peraturan dan praktik yang muncul dari kebiasaan perdagangan internasional. Sistem hukum ini berperan penting dalam menjembatani perbedaan antar sistem hukum nasional. Dengan adanya Lex Mercatoria, penyelesaian sengketa dagang internasional dapat menemukan solusi yang lebih praktis (Nabilah, Haq, Sihotang, Stephanie, et al., 2025). UCP 600 memiliki kekuatan yang signifikan sebagai sumber hukum kontrak internasional dalam kerangka Lex Mercatoria karena beberapa alasan utama (Miru, 2008):

- a. Kodifikasi Kebiasaan dan Praktik Dagang Internasional, dimana UCP 600 bukanlah undang-undang yang dikeluarkan oleh suatu negara, melainkan seperangkat aturan yang dibuat dan disepakati oleh ICC. Aturan ini merupakan kodifikasi dari kebiasaan dan praktik yang telah lama berlaku dan diterima secara luas dalam bisnis internasional, khususnya terkait dengan L/C, sehingga UCP 600 mencerminkan *lex mercatoria* dalam bentuk yang terorganisir dan tertulis.
- b. Penerimaan dan Penggunaan Universal, UCP 600 diterima dan diterapkan secara sukarela oleh bank-bank dan pelaku bisnis di lebih dari 160 negara. Keberlakuan global ini menjadikannya "bahasa" universal dalam transaksi L/C, mengurangi risiko kesalahpahaman dan meningkatkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dari berbagai yurisdiksi hukum.
- c. Klausul Pilihan Hukum (*Party Autonomy*): Kekuatan utama UCP 600 terletak pada prinsip *party autonomy* (kebebasan berkontrak). Para pihak dalam suatu kontrak L/C secara eksplisit atau implisit memilih untuk tunduk pada UCP 600. Dengan memasukkan klausul subject pada UCP 600 dalam kontrak mereka, aturan ini secara otomatis menjadi bagian dari perjanjian yang mengikat para pihak (Salim, 2005).
- d. Sifat *Lex Specialis*: UCP 600 seringkali dianggap sebagai *lex specialis* (hukum khusus) yang berlaku untuk transaksi L/C. Meskipun hukum nasional mungkin memiliki ketentuan umum mengenai kontrak, UCP 600 memberikan aturan yang lebih rinci dan spesifik untuk mekanisme L/C, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih besar dalam praktiknya. Meminimalisir Konflik Hukum Nasional: Karena sifatnya yang "a-nasional" (tidak terikat pada satu sistem hukum nasional tertentu) dan penerimaannya secara global, UCP 600 membantu meminimalisir masalah konflik hukum antarnegara yang sering muncul dalam transaksi perdagangan internasional. Ini memungkinkan transaksi berjalan lebih lancar tanpa harus menentukan hukum nasional mana yang berlaku secara eksklusif.
- e. Mempercepat dan Mempermudah Transaksi: Dengan adanya seperangkat aturan yang jelas dan standar, UCP 600 menyederhanakan proses L/C, meminimalkan negosiasi yang rumit, dan mempercepat penyelesaian transaksi. Ini berkontribusi pada efisiensi perdagangan internasional.

- f. Diakui dalam Praktik Arbitrase dan Pengadilan: Meskipun UCP 600 bukan undang-undang formal, keberadaannya telah diterima secara luas dalam praktik arbitrase internasional dan seringkali dipertimbangkan oleh pengadilan nasional ketika menyelesaikan sengketa yang melibatkan L/C, terutama jika para pihak telah setuju untuk tunduk pada UCP 600.

Dengan karakteristik-karakteristik ini, UCP 600 menjelma menjadi salah satu contoh paling sukses dari kodifikasi kebiasaan dagang yang membentuk bagian integral dari *lex mercatoria* modern, memberikan kerangka hukum yang kuat dan dapat diandalkan untuk transaksi perdagangan internasional (Putra & Dharmawan, 2017).

Di Indonesia peluncuran UCP 600 dilakukan pada bulan Maret 2007, dan berlaku secara resmi terhitung sejak tanggal 1 July 2007. Dengan berlakunya UCP 600 ini, membawa implikasi signifikan tidak hanya bagi kalangan perbankan, namun seluruh pihak yang terkait dengan transaksi ekspor-impor di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pihak yang terkait dengan penerbitan L/C yang tunduk pada UCP 600, guna kelancaran transaksi, mereka dituntut untuk memahami karakteristik dasar dari L/C, yang merupakan prinsip/sifat dasar L/C. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip Independensi (*independence principle*)

Prinsip Independensi (*independence principle*) merupakan salah satu pilar utama dalam UCP 600, prinsip ini menyatakan bahwa L/C adalah transaksi yang sepenuhnya terpisah dan independen dari kontrak penjualan barang atau jasa (*sales Contract*) yang mendasarinya. Kewajiban Bank untuk membayar atau menegosiasi berdasarkan L/C murni, base on dokumen-dokumen yang diserahkan dan kesesuaiannya dengan persyaratan L/C, bukan pada kinerja aktual dari kontrak komersial antara importir dan eksportir (Hernoko, 2011). Dapat disimpulkan bahwa transaksi L/C adalah suatu kontrak yang terpisah dan berdiri sendiri, tidak terikat pada kontrak dasar antara pembeli (importir) dan penjual (eksportir). Bank tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak dasar antara pembeli dan penjual, Bank juga tidak bertanggung jawab atas kualitas, kuantitas, atau kondisi barang yang sebenarnya. Bank juga tidak bertanggung jawab pada kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak, kecuali dalam kasus yang sangat ekstrem dan terbukti di pengadilan (misalnya *Fraud Exception*). Bank hanya memeriksa dokumen. Jika dokumen yang diserahkan oleh eksportir sesuai dengan semua persyaratan yang tertera dalam L/C, bank wajib melakukan pembayaran, terlepas dari apakah barang yang dikirim sesuai dengan harapan pembeli ataukah ada sengketa lain dari kontrak penjualan. Prinsip ini dalam praktek perbankan sering disebut “banks deal with documents”. Dalam article 4 UCP 600 disebutkan “*a credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based*” menurut sifatnya L/C adalah transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar credit.

Prinsip Independensi membawa sejumlah manfaat penting dalam perdagangan internasional, manfaat pertama yaitu adanya kepastian pembayaran bagi Eksportir, ini merupakan manfaat terbesar. Eksportir memiliki jaminan bahwa mereka akan dibayar oleh bank jika mereka bisa menyerahkan dokumen secara comply sesuai syarat L/C. Eksportir tidak perlu khawatir tentang kredibilitas finansial importir (pembeli). Resiko pembayaran dialihkan dari importir (pembeli) kepada bank penerbit L/C. Manfaat kedua, efisiensi dan kecepatan transaksi dengan L/C, Bank dapat memproses pembayaran dengan cepat karena mereka hanya perlu memeriksa dokumen, bukan menyelidiki kualitas barang atau sengketa komersial yang kompleks. Hal ini mempercepat aliran pembayaran dan kelancaran perdagangan. Manfaat ketiga, L/C dapat memfasilitasi perdagangan lintas negara, dimana terdapat situasi tidak saling kenal antara importir-eksportir, yang belum tentu percaya satu dengan yang lainnya, dengan prinsip independensi memungkinkan transaksi perdagangan internasional yang lebih luas dan aman. Eksportir menjadi lebih beranimenjual ke pasar baru dan importir bisa mendapatkan barang dari pemasok yang jauh. Manfaat keempat, L/C dapat mengurangi Konflik, karena

peran bank terbatas pada pemeriksaan dokumen, potensi bank terlibat dalam sengketa komersial antara importir dan eksportir sangat kecil. Hal ini untuk menjaga posisi bank sebagai perantara yang netral (Isnaeni, 2017).

Selain memiliki manfaat, prinsip independensi juga memiliki kekurangan/kelemahan yang berimbas pada importir, kelemahan pertama dan utama, merupakan resiko vital bagi importir terhadap kualitas barang/penipuan dokumen oleh eksportir. Importir tetap harus membayar bank meskipun barang yang diterima rusak, cacat, tidak sesuai spesifikasi atau bahkan tidak ada sama sekali (fraud). Selama dokumen yang diserahkan eksportir sesuai, bank wajib membayar. Dan bank akan menagih pembayaran kepada importir. Resiko ini disebut Documentary Fraud Risk. Jika eksportir memalsukan dokumen pengiriman (misalnya Bill of Lading untuk barang yang tidak pernah dikirim), bank tetap akan membayar berdasarkan dokumen yang sesuai tersebut. Kelemahan kedua, mengakibatkan potensi kerugian bagi importir, dalam kasus penipuan atau barang yang dikirim tidak sesuai, importir wajib membayar bank terlebih dahulu dan kemudian mengejar klaim mereka terhadap eksportir secara terpisah, terutama jika eksportir berada di negara lain. Kelemahan ketiga, bank tidak bertanggung jawab atas masalah di luar dokumen, bank tidak akan mengintervensi atau menunda pembayaran meskipun mereka mengetahui adanya masalah dalam kontrak dasar atau bahwa barang yang dikirim tidak sesuai, asalkan dokumen terlihat sesuai (C. P. Gillette, 2000).

Meskipun memiliki kelemahan, prinsip independensi tetap menjadi fondasi UCP 600 karena kebaikan-kebaikannya dalam memfasilitasi dan mengamankan transaksi perdagangan internasional secara efisien. Resiko yang melekat pada importir biasanya dikelola dengan semaksimal mungkin dengan berbagai cara, yang dapat dituangkan dalam syarat-syarat L/C, maupun pemilihan eksportir yang tepat. Implikasi praktis dalam praktek perbankan, bank dalam prakteknya hanya berurusan dengan dokumen, bukan dengan kualitas kuantitas, atau kondisi riil barang. Bank mengambil keputusan pembayaran hanya berdasar pada dokumen. Relevansi dalam praktek perbankan, dengan berfokus pada dokumen, bank dapat memproses pembayaran dengan lebih cepat dan terstandarisasi, tanpa perlu melakukan inspeksi fisik barang ataupun terlibat dalam sengketa komersial antara importir dan eksportir (Nabilah, Haq, Sihotang, & Stephanie, 2025).

2. Prinsip Kepatuhan ketat (*Strict compliance principle*),

Pada prinsip ini bank harus merefuse dokumen yang tidak cocok dengan persyaratan L/C dalam segala hal, kondisi demikian ini dikatakan dokumen dalam kondisi menyimpang (*Discrepancies*), kepatuhan harus mutlak (*strict*) meskipun perbedaannya kecil atau tampak tidak signifikan. Toleransi terhadap ketidaksesuaian umumnya sangat rendah.

Implikasi praktis, bank berkewajiban memeriksa dokumen secara teliti terhadap persyaratan L/C. Contoh-contoh umum ketidaksesuaian dokumen (misalnya perbedaan kecil dalam deskripsi barang, tanggal kadaluarsa L/C yang terlewat, dan lainnya). Bank akan melakukan reaksi atas ketidaksesuaian dokumen tersebut.

Relevansi dalam praktik perbankan, bank akan melakukan praktik pemeriksaan dokumen secara teliti (*Strictly compliance*) guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas, prinsip kepatuhan ketat yang menyertai prinsip dalam membuat L/C bisa sangat kaku. Kesalahan kecil atau ketidaksesuaian minor pada dokumen, meskipun tidak mempengaruhi substansi transaksi, dapat menyebabkan penolakan pembayaran oleh bank.

3. Prinsip transaksi Dokumen (*documentary transaction*)

L/C pada hakekatnya transaksi Dokumen, bukan transaksi barang atau jasa. Kewajiban bank timbul dari dandiatur oleh dokumen yang dipresentasikan, bukan oleh kontrak yang mendasari transaksi komersialnya (*sales contract*).

Implikasi praktis perbankan akan fokus pada pemeriksaan dokumen, jenis-jenis

dokumen yang disyaratkan dalam L/C (misal invoice, packing list, *Bill of Lading* / BL). Relevansi dalam praktek perbankan, bank sebagai fasilitator pembayaran tanpa harus memiliki keahlian dalam menilai kualitas barang atau jasa, maka perbankan termasuk juga bank-bank di Indonesia akan melakukan pengecekan dokumen secara teliti dan hati-hati sesuai syarat dari L/C termasuk melakukan pelatihan-pelatihan, training, seminar para staf nya untuk memiliki *skills* yang baik untuk melakukan pemeriksaan dokumen yang efektif. Pengecekan dokumen harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UCP 600, ISBP (*International Standard Banking Practice for examine of Documents under UCP 600*), juga harus memperhatikan *International Commercial Terms (Incoterms) 2020*.

Penerbitan L/C, Perbandingan antara UCP 600 dan praktik di Indonesia, serta regulasi yang mengaturnya

Bab ini untuk menganalisis bagaimana prinsip dan aturan dalam UCP 600 diterapkan dan dipengaruhi oleh kerangka hukum dan praktik perbankan di Indonesia, serta menguraikan tahapan-tahapan dalam proses penerbitan L/C, menganalisis bagaimana setiap tahapan diatur oleh UCP 600, membandingkan dengan praktik yang umum dilakukan di Indonesia serta menelaah regulasi nasional yang relevan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan penerbitan L/C (*Aplication for L/C*):

Bermula dari adanya kebutuhan importir (pembeli) disuatu negara akan suatu produk barang atau jasa yang tidak tersedia atau mahal, kualitasnya kurang memadai dipasar domestik. Pada sisi lain adanya penawaran dari eksportir (Penjual) dinegara lain yang memiliki produk barang atau jasa yang dicari pembeli (importir) tersebut. Adanya komunikasi awal, pencarian dan kontak awal, komunikasi antara pembeli dan penjual, untuk melakukan negosiasi atau kesepakatan lebih lanjut, menurut teori hukum kontrak Van Dunne, kaitannya dengan penerbitan L/C masuk dalam tahap prakontraktual.

Pada tahap kontraktual, hubungan antara importir dan eksportir yang kemudian dituangkan kedalam *sales contract (kontrak penjualan)*, yang menjadi dasar untuk penerbitan L/C. Sales kontrak dapat dikategorikan perjanjian jual beli. Sales kontrak merupakan dokumen yang mengikat antara importir dan eksportir yang timbul dari negosiasi dan kesepakatan mereka. Terbentuknya Perjanjian Jual Beli, Perjanjian, termasuk perjanjian jual beli, sah lahir ketika tercapai kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan ini merupakan salah satu unsur pokok yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Meskipun KUHPerdata tidak menjelaskan secara rinci makna "kesepakatan", ilmu hukum menafsirkannya sebagai bertemunya penawaran (*offerte/offer*) dengan penerimaan (*acceptatie/acceptance*). Singkatnya, ketika ada tawaran yang diterima, maka kesepakatan dianggap telah tercapai. Dalam ilmu hukum bahwa sepakat itu bertemunya antara penawaran (*offerte/offer*) dengan penerimaan (*acceptatie/acceptance*).

Sales kontrak merinci semua syarat dan ketentuan transaksi, termasuk mengenai :

- a. Definisi barang (spesifikasi, Kuantitas dan kualitas);
- b. Harga barang dan mata uang yang dipergunakan ;
- c. Incoterms (*International Commercial Terms*) yang dipergunakan, pemilihan siapa yang menanggung biaya dan resiko pengiriman)
- d. Jadwal pengiriman
- e. Syarat pembayaran (misalnya melalui L/C)
- f. Dokumen yang disyaratkan
- g. Klausul penyelesaian sengketa.

Pada tahap paska kontraktual dalam penerbitan L/C merujuk pada pelaksanaan penerbitan L/C sekaligus penyelesaian kewajiban yang timbul dari L/C serta konsekuensi hukum jika terjadi penyimpangan. Hal ini merupakan tahap implementasi dan eksekusi,

dimulai dari penyerahan dokumen oleh eksportir hingga proses pembayaran dan pengambilan barang oleh importir, dengan fokus pada kepatuhan dokumen dan penyelesaian pembayaran.

Relevansi hukum kontrak dalam L/C dalam transaksi menggunakan L/C, terdapat serangkaian kontrak saling terkait, yaitu:

- a. Kontrak utama: Perjanjian antara eksportir dan importir terkait pengadaan barang dan atau jasa (*sales contract*), kontrak L/C : Perjanjian antara importir dan eksportir dengan bank Penerbit L/C *Issuing Bank*, untuk membuka L/C.
- b. Kontrak Pembayaran: Perjanjian antara Bank penerbit *Letter of Credit* dengan bank penerus (*Advising Bank*) atau bank pengkonfirmasi (*confirming bank*) untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada eksportir.

Prinsip-prinsip Hukum kontrak, harus memuat Konsensus (Kesepakatan), Semua pihak yang terkait didalam penerbitan L/C harus memberikan persetujuan secara sadar tanpa paksaan. Adanya Itikad Baik, Setiap pihak harus bertindak jujur dan transparan dalam menjalankan kontrak, termasuk dalam hal penyediaan dokumen pendukung sesuai syarat L/C. Terdapat kepastian Hukum, dalam Isi Kontrak, seperti syarat-syarat L/C, harus jelas dan dapat ditegakkan di pengadilan jika terjadi perselisihan.

Perlindungan hukum melalui kontrak L/C, eksportir dilindungi untuk mendapatkan pembayaran jika memenuhi syarat dokumen sesuai L/C. Importir dilindungi dari resiko pembayaran sebelum barang atau dokumen yang sah terpenuhi. Bank, sebagai perantara, bertindak sesuai kontrak yang mengatur hak dan kewajibannya berdasarkan UCP600 dan hukum nasional. Memosisikan *Letter of Credit* dalam Lanskap Hukum Bisnis Indonesia L/C merupakan alat pembayaran yang lazim dikancah bisnis internasional. Kendati demikian, menariknya, L/C tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang hukum dagang Indonesia. Ketiadaan regulasi khusus ini telah memicu beragam interpretasi mengenai sifat hukum L/C.

Salah satu sudut pandang yang muncul adalah bahwa relasi antara importir dan bank penerbit L/C dapat diartikan sebagai hubungan pemberian kuasa (*lastgeving*). Jika pandangan ini diterima, maka prinsip-prinsip serta teori *lastgeving* akan berlaku dalam konteks L/C. Namun, interpretasi ini dianggap kurang sesuai, terutama jika diterapkan pada Irrevocable L/C (L/C yang tidak dapat dibatalkan). Sebaliknya, Irrevocable L/C dinilai lebih tepat untuk dipandang sebagai suatu perjanjian dalam kerangka perbankan, sehingga tunduk pada ketentuan hukum perbankan. Argumen ini diperkuat oleh fakta bahwa L/C memang secara inheren diatur dalam ranah perbankan, bukan dalam lingkup hukum dagang secara umum. Dengan demikian, kehadiran L/C dalam praktik bisnis global telah mendorong pengembangan teori-teori baru dalam hukum bisnis, khususnya yang berkaitan dengan kompleksitas transaksi keuangan dan krusialnya peran lembaga perbankan di dalamnya. Pendapat ini disupport keadaan jika L/C diatur dalam kerangka perbankan, bukan dalam kerangka hukum dagang. Dengan demikian keberadaan L/C membuka teori baru dalam hukum bisnis.

Teori hukum kontrak dan sengketa L/C, jika terjadi sengketa dalam transaksi *Letter of Credit*, teori hukum kontrak menjadi dasar untuk menganalisis apakah salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau melanggar syarat kontrak. Penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan, dengan mengacu pada isi kontrak dan regulasi yang berlaku.

Menurut UCP 600 (khususnya pasal 4 dan 5) secara umum menegaskan bahwa L/C adalah transaksi yang independen dari kontrak dasar. Meskipun demikian, L/C diterbitkan berdasarkan instruksi importir (*applicant*). UCP 600 tidak secara rinci mengatur proses internal pengajuan permohonan buka L/C kepada bank penerbit (*Issuing bank*). Pasal 4 UCP 600 menyatakan L/C ialah janji bayar bank penerbit yang terpisah dari kontrak yang menjadi dasar penerbitan L/C.

Praktik di perbankan Indonesia, Pembukaan L/C dimulai dengan hubungan bisnis antara importir dengan Bank. Importir akan mengajukan fasilitas (*lines*) untuk bisa bertransaksi

menggunakan L/C pada bank devisa yang memiliki izin untuk melakukan transaksi internasional (valuta asing). Bank akan melakukan analisa atas kelayakan importir dalam penggunaan transaksi L/C. Importir mengajukan permohonan pembukaan L/C dengan mengisi formulir aplikasi penggunaan L/C yang disediakan. Formulir ini meminta informasi details mengenai eksportir, Jumlah L/C, Jenis L/C, dokumen yang dipersyaratkan, tanggal kadaluwarsa, instruksi pengiriman, dan lain-lainnya. Bank akan melakukan analisis kelayakan kredit terhadap importir sebelum menyetujui penerbitan L/C.

Regulasi nasional yang relevan terkait tentang penerbitan L/C antara lain adalah:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) : *PBI no.24/7/PBI /2022* tentang transaksi di pasar valuta asing, yang mengatur secara luas tentang kegiatan bank dalam valuta asing, termasuk ketentuann umum bagi bank yang melakukan transaksi Valas. Bank yang diizinkan melakukan kegiatan Valuta asing (termasuk L/C), disebut sebagai Bank devisa, meskipun judulnya tidak secara eksplisit menyebut "L/C", PBI ini mengatur kerangka umum transaksi valuta asing yang dilakukan oleh bank, termasuk penerbitan L/C yang melibatkan valuta asing. Bank Devisa harus tunduk pada ketentuan ini dalam melakukan operasional L/C nya. *PBI no.7 tahun 2023* tentang Devisa Hasil Ekspor dan devisa Pembayaran Impor yang merupakan perubahan dari *PBI no.21/14/PBI/2019* tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, dan perubahan *PBI no.22/21/PBI/2020* dan *PBI no.24/18/PBI/2022*. PBI ini sangat relevan karena mengatur secara detail kewajiban importir terkait Devisa Pembayaran Impor (DPI), yang seringkali melibatkan L/C sebagai instrumen pembayaran. PBI ini juga mengatur peran bank devisa dalam memfasilitasi dan memonitor pembayaran impor, termasuk melalui L/C. Meskipun *tidak mengatur "prosedur teknis"* pembukaan L/C di bank, PBI ini memberikan kerangka kebijakan moneter dan lalu lintas devisa yang berkaitan dengan L/C. Regulasi ini juga penting karena juga mengatur kewajiban Bank Devisa dalam memfasilitasi dan memonitor penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE). PBI dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen. PBI diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai peraturan perundang-undangan. Kekuatan hukumnya berasal dari Undang-Undang tentang bank Indonesia mengatur hal-hal terkait moneter, sistem pembayaran, stabilitas keuangan. Dalam prakteknya PBI berada dibawah Undang-Undang dan memiliki kekhususan dalam bidangnya.
2. Peraturan Otoritas jasa keuangan (POJK), dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga yang independen dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Sama seperti PBI, POJK memiliki kekuatan hukum mengikat yang berasal dari Undang-Undang tentang otoritas jasa keuangan yang mendelegasikan wewenang kepada OJK. POJK ini mengatur lebih lanjut pelaksanaan undang-undang di sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank), terkait tata kelola Bank, memastikan bahwa Bank memiliki prosedur internal yang kuat untuk penerbitan L/C, termasuk analisis resiko terhadap importir (*Aplicant*). POJK yang relevan dengan penerbitan L/C adalah nomor *12/pojk.03/2021* tentang bank umum, mengatur aspek kelembagaan, perizinan, kegiatan usaha, dan tata kelola bank umum secara menyeluruh. Penerbitan L/C adalah salah satu kegiatan usaha bank yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, manajemen resiko, dan tata kelola yang baik yang diatur dalam POJK ini. *POJK no.23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)* bagi sektor jasa keuangan. Relevansinya bank wajib menerapkan prinsip-prinsip APU PPT dalam setiap transaksi, termasuk penerbitan L/C. Hal ini mencakup penerapan prinsip *Know Your Customer (KYC)* atau mengenali pengguna jasa, melakukan identifikasi dan verifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan L/C, serta pelaporan transaksi yang mencurigakan.

3. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) adalah jenis Peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Permendag yang mengatur kewajiban penggunaan L/C untuk ekspor barang tertentu (Permendag no, 94/2018 dan perubahannya) telah dicabut oleh permendag no. 33 tahun 2023. Jadi saat ini tidak ada Permendag yang mewajibkan penggunaan L/C secara spesifik.
4. Peraturan lain yang terkait dengan penerbitan L/C yaitu Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko., relevansi nya, mengatur perizinan usaha bagi importir (melalui Nomor Induk Berusaha/ NIB yang berfungsi sebagai Angka Pengenal Impor/API). Importir yang ingin menggunakan L/C wajib memiliki NIB yang sah.

Isi dan syarat L/C (*Contents and conditions of the L/C*) dan Aspek-aspek yang diatur dalam praktik Indonesia.

L/C adalah alat pembayaran sangat penting dalam bisnis internasional. L/C berfungsi komitmen tertulis dari bank penerbit (*Issuing bank*) untuk membayar sejumlah uang kepada penerima (*beneficiary*) atau nama pemohon (*applicant*), asalkan dokumen-dokumen yang disyaratkan telah dipenuhi.

Isi dan persyaratan pokok L/C, diatur secara internasional oleh publikasi kamar dagang internasional, yaitu UCP 600. Meskipun UCP bukan hukum, namun kepatuhan terhadapnya sangat diakui dan digunakan secara luas dalam praktik L/C di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk menundukkan diri kepada UCP 600, sebuah L/C harus dengan tegas menyatakannya didalam L/C tersebut. Saat ini penerbitan L/C di Indonesia dan dunia Internasional menggunakan media SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*), merupakan jaringan komunikasi Global, media telekomunikasi antar bank dan lembaga keuangan untuk saling bertukar pesan. Didalam media SWIFT pengiriman berita / pesan dikategorikan dalam berbagai macam MT (*message Type*) yang berbeda-beda, sesuai dengan tujuan dan fungsi transaksi keuangan. Secara umum terdapat 2 (MT) message type berita yang utama, yaitu berita yang berisi pesan pembayaran / Transfer dana (*Payment & customer transfer*) yang berisi pesan pembayaran / transfer dana antar Bank. Message Type yang dipergunakan dengan MT 103 (*Customer transfer*). Message type yang kedua adalah Pesan perdagangan / Kredit Berdokumen (*Documentary Credit dan Guarantees*), kategori ini yang termasuk perdagangan Internasional seperti L/C dan jaminan Bank. MT yang digunakan adalah MT 700 (*Issue of Documentary Credit*). Berita antar bank dalam penerbitan L/C ini harus bersifat ACK (*Acknowledgement*), tervalidasi secara sistem, adanya hubungan otentikasi antara bank pengirim L/C dan penerima L/C.

1. Identifikasi pihak-pihak: berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia

Secara umum, L/C harus memuat informasi dan persyaratan pokok, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan L/C seperti :

- a. Pemohon (*Applicant*/importir), pihak yang minta kepada bank supaya bank membuka L/C. Importir merupakan pihak yang membutuhkan barang atau jasa melalui penerbitan L/C.
 - b. Bank Pembuka L/C (*Issuing Bank*) yakni bank yang membuka L/C atas instruksi pemohon.
 - c. Penerima (*Beneficiary*/eksportir) adalah pihak yang menerima L/C atas transaksi yang dilakukan dengan importir.
 - d. Bank Penerus (*Advising Bank*) yaitu Bank yang menerima L/C dari bank penerbit (*issuing Bank*) untuk diteruskan kepada Penerima (*beneficiary*/eksportir).
 - e. Bank Pengkonfirmasi (*Confirming Bank*), adalah bank yang menambahkan konfirmasi atas L/C, yang menjamin pembayaran kepada eksportir, selain Issuing bank.
2. Deskripsi Barang (*Description of Good*) dikaitkan dengan regulasi Ekspor - Impor Indonesia
L/C harus memuat Uraian barang (*description of goods*), yang berisi uraian singkat

mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan, yang telah disepakati di dalam sales kontrak. Deskripsi barang dalam L/C sangat terkait erat dengan regulasi ekspor impor di Indonesia, terutama yang diatur oleh Bea Cukai (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) dan kementerian perdagangan (Kemendag) : Klasifikasi Barang (HS Code): Setiap barang impor dan ekspor di Indonesia harus memiliki klasifikasi berdasarkan *Harmonized System (HS Code)*.

Deskripsi barang dalam L/C memerlukan HS Code, guna kepengurusan proses kepabeanan, terkait pengenaan tarif bea Masuk/bea keluar, terkait perizinan khusus, dan pembatasan dan larangan atas barang-barang yang dibatasi atau dilarang untuk impor atau ekspor. Deskripsi barang, bersama dengan informasi kuantitas dan harga, dipergunakan oleh Bea cukai untuk menentukan nilai pabean barang, yang menjadi patokan perhitungan pungutan dan pajak masuk dalam rangka impor. Deskripsi barang yang tidak jelas atau salah bisa menyebabkan penahanan barang di pelabuhan, atau penundaan pengeluaran barang, denda atau bahkan penyitaan jika terindikasi terjadi pelanggaran regulasi ekspor impor.

3. Jumlah dan Mata Uang : Penerapan Kurs dan Valuta asing di Indonesia

L/C harus mencantumkan Jumlah (*Amount*) dan Mata Uang (*currency*), yang akan dibayarkan dalam janji bayar tersebut kepada pihak penerima (*beneficiary*). Jumlah (*amount*) ini harus konsisten di seluruh dokumen, terutama dalam *Invoice* (faktur). Mata uang asing (*currency*) adalah pemilihan mata uang yang telah disepakati dalam *sales kontrak*, yang umum digunakan dalam perdagangan Internasional. Pentingnya jumlah dan mata uang, guna kepastian pembayaran (menjamin jumlah maksimum yang akan dibayarkan). Penetapan nilai tukar diperlukan bagi bank yang akan melakukan konversi nilai jika ada konversi mata uang. Jumlah dan mata uang dalam *invoice* (faktur) harus cocok dengan syarat L/C.

Penerapan kurs Valuta asing di Indonesia, dalam hal L/C, sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Bank Indonesia hanya akan melakukan intervensi jika ada berlebihan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Transaksi Valuta Asing yang berkaitan dengan L/C (pembukaan L/C Valas, pembayaran kepada eksportir atau penerimaan hasil impor) harus dilakukan melalui bank Devisa yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Bank Devisa adalah bank umum yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usahanya dalam valuta asing.

4. Dokumen yang dipersyaratkan dan kesesuaian dengan peraturan kepabeanan dan perdagangan Indonesia adalah hal penting yang harus dipahami, bahwa ketidaksesuaian dokumen dalam L/C dapat menyebabkan masalah serius dalam proses ekspor impor di Indonesia. Implikasi ketidaksesuaian dokumen dalam L/C, terjadinya potensi penundaan pembayaran, penolakan pembayaran oleh importir, bahkan pembatalan transaksi. Selain itu adanya *discrepancy* berpotensi terjadinya penahanan barang di pelabuhan/bandara, jika dokumen tidak lengkap tidak sesuai atau ada masalah dengan perizinan yang diatur oleh peraturan kepabeanan dan perdagangan. Penundaan ini akan mengakibatkan terjadinya Demurrage, denda atau bahkan penyitaan barang. Hal yang fatal atas ketidaksesuaian dokumen, dapat memicu sengketa bisnis antara eksportir dan importir serta merusak hubungan bisnis. Oleh sebab itu diperlukan ketelitian, kejelian dalam pembuatan L/C juga Dokumen yang sesuai L/C, mematuhi semua dokumen yang diperlukan untuk memenuhi regulasi kepabeanan dan perdagangan Indonesia. Koordinasi yang baik antara importir, eksportir dan bank sangat penting guna kelancaran transaksi L/C.

5. Tanggal Kadaluwarsa (*Expiry date*) dan tempat Presentasi : Implikasi Hukum di Indonesia

Ketentuan Tanggal Jatuh Tempo L/C dalam UCP 600 menurut Artikel 6 (d) (i) UCP 600, setiap L/C wajib mencantumkan tanggal jatuh tempo (*expiry date*) dan tempat jatuh tempo (*place of expiry*) untuk presentasi dokumen. Aturan ini menegaskan bahwa: "Sebuah kredit harus menyatakan tanggal jatuh tempo untuk presentasi. Tanggal jatuh tempo yang disebutkan untuk honour (pembayaran/akseptasi) atau negosiasi akan dianggap sebagai tanggal jatuh tempo

untuk presentasi."

Ini berarti, meskipun tanggal jatuh tempo disebutkan dalam konteks pembayaran atau negosiasi, secara otomatis itu juga berlaku sebagai batas akhir bagi penerima L/C untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kepada bank. Aturan ini penting untuk memastikan kejelasan dan kepastian waktu dalam setiap transaksi perdagangan internasional yang menggunakan L/C. Merupakan batas waktu terakhir penyerahan dokumen (presentasi dokumen), serta tempat berakhirnya L/C. Seperti contoh *L/C expired june 30,2025 at issuing bank country*. Artinya bahwa L/C tersebut berakhir tanggal 30 juni 2025 di negara bank penerbit. Dokumen wajib sudah diterima oleh Issuing bank tidak lebih lambat dari tanggal 30 juni 2025. Implikasi hukum jika terjadi keterambatan presentasi dokumen, bank berhak menolak dokumen dan importir tidak wajib melakukan pembayaran. Dalam praktik, ada kalanya bank memberikan kelonggaran atas permintaan importir, jika dipandang tidak menimbulkan kerugian dan importir membutuhkan barang tersebut, perlu diingat bahwa hal ini bukan merupakan kewajiban hukum bagi Importir. Resiko keterlambatan atau kehilangan dokumen selama pengiriman ke tempat presentasi ditanggung oleh pihak eksportir. Oleh karena itu pemilihan kurir yang handal dan waktu pengiriman yang memadai sangat penting.

Penutup

Pengaturan L/C di Indonesia, Penerbitannya, di Indonesia diatur terutama dalam UCP 600 yang diterbitkan oleh ICC. Meskipun UCP 600 bukan produk undang-undang, keberlakuannya diakui secara luas dalam praktik perdagangan internasional. UCP 600 menjadi acuan utama bagi bank, semua pihak yang terkait dalam transaksi L/C.

Penting untuk dicatat bahwa UCP 600 hanya mengikat L/C jika secara eksplisit menyatakan tunduk pada aturan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UCP 600, Aturan main L/C dalam UCP 600. UCP 600 adalah seperangkat aturan yang diberlakukan untuk setiap kredit dokumenter (sering disebut juga 'kredit'). Aturan ini juga berlaku, sejauh relevan, untuk standby letter of credit. Penerapan UCP 600 ini terjadi ketika teks kredit secara tegas menyatakan tunduk pada aturan-aturan tersebut. Yang penting untuk digaris bawahi, ketentuan dalam UCP 600 ini mengikat semua pihak yang terlibat dalam kredit dokumenter tersebut, kecuali jika secara jelas dimodifikasi atau dikesampingkan oleh isi kredit itu sendiri.

Selain UCP 600, regulasi perbankan nasional yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), turut melengkapi dan menyesuaikan ketentuan UCP 600. Regulasi nasional ini berperan penting dalam aspek pengawasan dan kepatuhan perbankan di Indonesia terkait transaksi L/C.

Daftar Pustaka

- C. P. Gillette,(2000). "Letter of Credit as Signals: Comments on Ronald Mann's The Role of Letters Of Credit in Payment Transactions," *Brooklyn Journal of International Law*, vol. 25, no. 3, pp. 551-556.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hernoko, A. Y. (2011). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- Isnaeni, Moch. (2017). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Laksbang PRESSindo.
- Junaiding, J. (2021). Soft Law Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dalam Perdagangan Internasional. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FH UI*, 1(3), 1287-1300.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

- Laurensia Clarissa Siva. (2025). Analisis Efektivitas Metode Pembayaran Letter Of Credit (L/C) Dalam Transaksi Bisnis Internasional Untuk Menurunkan Risiko Bisnis . *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 2(11), 1881–1886. Retrieved from <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/1288>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Miru, A. (2008). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Nabilah, Z. N., Haq, R. A., Sihotang, T. C., Stephanie, & A, K. (2025). Analisis Fungsi dan Signifikansi Perjanjian Hukum dalam Transaksi Perdagangan Internasional. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 132–138. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1146>
- Nugraha, B. A., & Andraini, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir dan Importir dalam Transaksi Ekspor Impor Barang dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Sebagai Alat Pembayaran. *AL-MANHAI: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1627–1646. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3428>
- Puji Susanto, & Susilowardani, S. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEGIATAN EKSPOR DENGAN PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT DI PT. JAYA ASRI GARMINDO KARANGANYAR. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(9), 683–694. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSDH/article/view/8007>
- Putra, I. B. W., & Dharmawan, N. K. S. (2017). *Hukum Perdagangan Internasional*. PT Refika Aditama.
- Salim, H. S. (2005). *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sinuraya, M., Setiawan, P. A. H., & Hartana. (2023). Uniform Customs and Practice For Documentary Credits (UCP) 600 Sebagai Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Letter Of Credit Dalam Transaksi Perdagangan Internasional. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i2.3114>
- Warsidi. (2003). *Export Import Terapan* (1st ed.). Karya Abditama.
- Yulianto Syahyu. Independensi L/C Terhadap Kontrak Dasar Dari Perspektif Hukum Dagang Internasional. (2020). *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(1), 27–50. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.36>